



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**  
**NOMOR 33 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penangan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Benturan Kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas, atau dengan pengertian lain yaitu situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Perencana adalah pejabat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
10. Pelaksana Pelayanan Publik adalah Pejabat/Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
11. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan daerah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi independensi, obyektifitas maupun profesionalisme.
18. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
19. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
20. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tujuan penanganan benturan kepentingan untuk :
  - a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
  - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
  - c. menegakkan integritas;
  - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
  - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- (3) Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB III  
SUMBER DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. hubungan afiliasi;
- b. gratifikasi;
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi; dan
- e. perangkapan jabatan.

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi :

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pejabat Pelayanan Publik;
- e. Penilai;
- f. PPKom;
- g. Pejabat Pengadaan; dan
- h. PPTK.

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai meliputi :

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; dan
- g. situasi yang menyebabkan penilaian suatu obyek kualifikasi merupakan hasil dari penilaian.

## BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

## BAB V IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 7

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Format Laporan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal hasil telaah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal hasil telaah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.

#### Pasal 10

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi :

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para Pejabat/Pegawai;

- c. perhatian khusus terhadap :
  - 1. hubungan afiliasi;
  - 2. gratifikasi;
  - 3. pekerjaan tambahan;
  - 4. informasi orang dalam;
  - 5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
  - 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
  - 7. kedudukan di organisasi;
  - 8. intervensi pada jabatan sebelumnya;
  - 9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
  - 1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
  - 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki;
  - 4. pemantauan dan evaluasi.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

### Pasal 12

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mengetahui dan mengukur informasi efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
- identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
  - sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
  - implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
  - evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
  - tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 27 Juli 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 27 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
OGAN KOMERING ULU SELATAN  
ROMZI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU SELATAN

A. Format Laporan Potensi Benturan Kepentingan

Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 1.

NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/PENCEGAHAN

Contoh identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang ada di Pemerintah Kabupaten pada setiap Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/PENCEGAHAN
1	2	3	4	5
	Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi;</li><li>- Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan Tim Panel yang transparan</li><li>- Keteladanan Pimpinan;</li><li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependens iannya;</li><li>- Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.</li></ul>

	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan.	Pimpinan dan Pejabat terkait	<i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas <i>Quality Assurance (QA)</i>;</li> </ul>
	Penetapan prioritas daerah pembinaan Dipengaruhi oleh "kualitas layanan" daerah dan kemudahan akses.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , dan Penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas penetapan peta potensi daerah binaan;</li> <li>- Peningkatan kualitas APIP dalam rangka desentralisasi pembinaan SAKIP dan RB di daerah.</li> </ul>
	Perencanaan/ Penetapan Organisasi Perangkat Daerah tidak objektif, transparan dan akuntabel.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Sistem Penilaian Kelayakan Organisasi yang belum transparan, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan pedoman penilaian/audit kelayakan organisasi;</li> <li>- Pemutakhiran SOP penetapan organisasi;</li> <li>- Pemisahan fungsi Pejabat penilai dan pereviu/QA atas kelayakan organisasi;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya;</li> <li>- Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.</li> </ul>
	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, Keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan B/J sesuai ketentuan;</li> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Probity audit;</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.</li> </ul>
	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependen siannya;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.</li> </ul>
	Pejabat Fungsional Auditor (PFA) melaksanakan tugas sebagai pemeriksa keuangan di Perangkat Daerah.	PFA, dan Pimpinan	Kekurangan SDM pengelola Keuangan yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program diklat SDM pengelolaan keuangan (optimalisasi kapasitas SDM dari unit kerja ybs);</li> <li>- Pemisahan fungsi antara PFA yang ditugaskan sebagai pengawas keuangan dengan auditor yang mengaudit keuangan unit kerja yang bersangkutan;</li> <li>- Deklarasi PFA yang diperbantukan.</li> </ul>
	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar.	PFA, dan Pimpinan	Ketiadaan kode etik pegawai yang mengatur <i>outside employment</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyempurnakan kode etik yang mengatur <i>outside employment</i>;</li> <li>- Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai;</li> <li>- Pemberian sanksi dalam rangka memberikan efek jera.</li> </ul>
	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.	PFA, dan Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarasi PFA adanya potensi benturan kepentingan karena pertemanan.</li> </ul>

	Rekomendasi dipengaruhi adanya hubungan afiliasi.	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piagam Audit (<i>Audit Charter</i>);</li> <li>- Komitmen pimpinan.</li> </ul>
	Penetapan daerah tujuan perjalanan dinas yang Didasarkan kepentingan pribadi/ golongan tanpa ada pertimbangan profesional.	PFA, dan Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepentingan Pribadi</li> <li>- Alasan Penyerapan Anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Perjalanan Dinas yang Akuntabel.</li> </ul>
	Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan.	Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan afiliasi (pertemanan)</li> <li>- Tekanan pimpinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan;</li> <li>- Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi;</li> <li>- Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.</li> </ul>
	Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain.	PFA, dan Pimpinan	Kepentingan Golongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pendanaan kegiatan non-budgeter yang transparan dan akuntabel;</li> <li>- Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi;</li> <li>- Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.</li> </ul>

B. Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagai berikut:

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kepada Yth.  
Pimpinan/Tim Penanganan Benturan Kepentingan  
di tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor .... Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:	.....	<table border="1"><tr><td>*</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>	*					
*									
Jabatan	:	.....							
Unit Kerja	:	.....							
Uraian Benturan Kepentingan	:	.....							
Penyebab	:	.....							
Prosedur/Penanganannya	:	.....							

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

.....,..... 20.....  
Penelaah


TT  
(nama)  
Pangkat/Golongan  
NIP.

.....,..... 20.....  
Pelapor

TTT  
(nama)  
Pangkat/Golongan  
NIP.

\*Diberi tanda √ apabila sudah benar

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO